



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 849 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI  
CILIWUNG (DARI PINTU AIR MANGGARAI SAMPAI DENGAN KAMPUNG MELAYU)  
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DAN KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**



- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah untuk Pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kelurahan Bukit Duri dan Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur perlu dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI CILIWUNG (DARI PINTU AIR MANGGARAI SAMPAI DENGAN KAMPUNG MELAYU) DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU :** Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2021

  
**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**  
  
**ANIES BASWEDAN**

**Tembusan:**

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Walikota Jakarta Selatan
10. Walikota Jakarta Timur
11. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Plt. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
18. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
19. Camat Tebet
20. Camat Jatinegara
21. Camat Matraman
22. Lurah Bukit Duri
23. Lurah Manggarai
24. Lurah Kampung Melayu
25. Lurah Kebon Manggis

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



NOMOR 849 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK  
PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI CILIWUNG  
(DARI PINTU AIR MANGGARAI SAMPAI  
DENGAN KAMPUNG MELAYU) DI KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

SUSUNAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
NORMALISASI KALI CILIWUNG (DARI PINTU AIR MANGGARAI SAMPAI DENGAN  
KAMPUNG MELAYU) DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta  
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta  
3. Walikota Jakarta Selatan  
4. Walikota Jakarta Timur
- Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan  
9. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur  
10. Camat Tebet  
11. Camat Jatinegara  
12. Camat Matraman  
13. Lurah Bukit Duri  
14. Lurah Manggarai  
15. Lurah Kampung Melayu  
16. Lurah Kebon Manggis
- Sekretariat : Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

  
GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 849 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK  
PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI CILIWUNG  
(DARI PINTU AIR MANGGARAI SAMPAI  
DENGAN KAMPUNG MELAYU) DI KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

RINCIAN TUGAS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  
NORMALISASI KALI CILIWUNG (DARI PINTU AIR MANGGARAI SAMPAI DENGAN  
KAMPUNG MELAYU) DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Ketua : 1. memimpin, mengoordinasikan dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, konsultasi publik rencana pembangunan, menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, mengumumkan penetapan lokasi pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah secara berkala kepada Gubernur.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta membantu ketua dalam mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah secara berkala kepada Gubernur.
2. Walikota Jakarta Selatan:
- a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah secara berkala kepada Gubernur;
- b. bersama dengan Walikota Jakarta Timur, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Camat Tebet, Camat Jatinegara, Camat Matraman, Lurah Bukit Duri, Lurah Manggarai, Lurah Kampung Melayu, Lurah Kebon Manggis melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;

- c. bersama dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Camat dan Lurah melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak;
  - d. bersama dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Camat dan Lurah mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
  - e. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
3. Walikota Jakarta Timur:
- a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah secara berkala kepada Gubernur;
  - b. bersama dengan Walikota Jakarta Selatan, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Camat Tebet, Camat Jatinegara, Camat Matraman, Lurah Bukit Duri, Lurah Manggarai, Lurah Kampung Melayu, Lurah Kebon Manggis melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
  - c. bersama dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Camat dan Lurah melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak;
  - d. bersama dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Camat dan Lurah mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan

e. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

Sekretaris Merangkap anggota :

1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah;
2. menginventarisir bahan dan data dalam rangka kelengkapan Tahapan Persiapan;
3. mengoordinasikan kegiatan administrasi untuk pelaksanaan tugas Tim Persiapan;
4. mengoordinasikan Camat dan Lurah pada lokasi yang terkena dan terdampak pembangunan normalisasi Kali Ciliwung; dan
5. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

Anggota :

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta:
  - a. melaksanakan pengawasan dan pendampingan dalam proses kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
  - b. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan tugas terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta:
  - a. mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan

- b. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta:
    - a. melakukan pengecekan kesesuaian rencana pemanfaatan ruang kota untuk pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur;
    - b. melaksanakan pengukuran, pematokan dan penyusunan peta lokasi dalam rangka penerbitan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi; dan
    - c. menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur.
  5. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta:
    - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan rencana penganggaran terkait kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur;
    - b. menyusun studi kelayakan dan dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur;
    - c. menginventarisasi data dan informasi tentang obyek tanah dan profil sosial masyarakat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Persiapan Pengadaan Tanah;
    - d. bersama dengan Walikota Jakarta Selatan, Walikota Jakarta Timur, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Camat dan Lurah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;



- e. bersama dengan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Camat dan Lurah melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
  - f. bersama dengan Walikota Jakarta Selatan, Walikota Jakarta Timur, Camat dan Lurah melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
  - g. bersama dengan Walikota Jakarta Selatan, Walikota Jakarta Timur, Camat dan Lurah mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta:
- a. melaksanakan pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah, khususnya terkait penetapan lokasi pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
  - b. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta:
- Mengoordinasikan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan konsep Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur.
8. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan:
- a. bersama dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Walikota Jakarta Selatan, Walikota Jakarta Timur, Camat dan Lurah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;

- b. bersama dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Camat dan Lurah melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan; dan
- c. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

9. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur:

- a. bersama dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Walikota Jakarta Selatan, Walikota Jakarta Timur, Camat dan Lurah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. bersama dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Camat dan Lurah melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan; dan
- c. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

10. Para Camat:

- a. bersama dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Walikota, Kepala Kantor Pertanahan dan Lurah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;

- b. bersama dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan dan Lurah melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- c. bersama dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Walikota dan Lurah melaksanakan konsultasi publik rencana Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak;
- d. bersama dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Walikota dan Lurah mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
- e. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

#### 11. Para Lurah:

- a. bersama dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Walikota, Kepala Kantor Pertanahan dan Camat melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. bersama dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan dan Camat melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;

- c. mengundang pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam konsultasi publik;
- d. bersama dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Walikota dan Camat melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak;
- e. bersama dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Walikota dan Camat mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
- f. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

Sekretariat

- : Melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung (dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu) di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur.


  
 GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,  
  
 ANIES BASWEDAN